



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

PUTUSAN

Nomor : 81-K/PM.III-19/AD/III/2020

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa :

Nama lengkap	: Supartono
Pangkat/NRP	: Praka/31080242780287
Jabatan	: Ta Denhar Jasaint
Kesatuan	: Bekangdam XVII/Cenderawasih
Tempat, tanggal lahir	: Patipelong (Buton), 6 Februari 1987
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Bekangdam XVII/Cenderawasih Pasir II Jayapura.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cendrawasih selaku Papera Nomor : Kep/244/III/2020, tanggal 4 Maret 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/III/2020 tanggal 5 Maret 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/81/PM.III-19/AD/III/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/81/PM.III-19/AD/III/2020 tanggal 13 Maret 2020 tentang Hari Sidang.

5. Relas Penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/III/2020 tanggal 5 Maret 2020, yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal - hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan Para Saksi dibawah sumpah.

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor : 81-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (requisitoir) Oditur Militer yang dibacakan di persidangan dan diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Pemalsuan surat yang dilakukan secara Bersama-sama

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 Ayat 1 Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana : Penjara Selama 5 (lima) bulan.

Barang Bukti berupa :

Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muslianto (Saksi I) Nomor. 9103010308170013 dikeluarkan tanggal 20 September 2017, dengan tanda tangan Saksi I yang dipalsukan dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Sdri. Nasriawati, S.Kep., NERS alias Lia (Saksi II) yang berbeda dengan NIK yang asli.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muslianto (Saksi I) Nomor. 9103010308170013 dikeluarkan tanggal 12 Maret 2019, Kartu keluarga terbaru, dengan tanda tangan asli Saksi I.
- c) 1 (satu) lembar yang berisi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi I dan Saksi II.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi III., S.H. 10010870674

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan sidang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi oleh karena itu mohon agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannyal.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu dan ditempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei sampai dengan bulan September tahun dua ribu delapan belas atau waktu-waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di tempat tinggal Terdakwa di Asrama Bekangdam XVII/Cendenderawasih di Kota Jayapura, atau ditempat lain, Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor : 81-K/PM.III-19/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 11-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa menganjurkan untuk membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal ditunjukkan, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat"

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 2008 Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2008 di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Perbekalan Angkatan selama 3 (tiga) bulan di Pusdikbekang Kodiklat TNI AD di Cimahi Bandung setelah itu ditempatkan di Bekangdam XVII/Cenderawasih sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31080242780287.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Muslianto (Saksi I) sejak tahun 2010 saat Saksi I belum menjadi anggota TNI AD dan saat itu Terdakwa sudah berdinis di Bekangdam XVII/Cenderawasih, diantara Terdakwa dan Saksi I tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan dan bawahan.
3. Bahwa pada bulan Desember 2017 Sdr. Yan Sofyan (Saksi V) datang ke Jayapura untuk mendaftar TNI AD dan tinggal bersama Terdakwa di asrama Bekangdam XVII/Cenderawasih, kemudian pada bulan Maret 2018 Saksi V mengikuti pendaftaran Secata TNI AD menggunakan Kartu Keluarga milik Saksi I, setelah mengikuti serangkaian seleksi, Saksi V gugur di pantohir, kemudian Saksi V pulang ke rumah Terdakwa, setelah 4 (empat) hari Saksi V berpamitan kepada Terdakwa untuk pulang ke kampung namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi V agar Kartu Keluarga milik Saksi I ditinggal saja di rumah Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan Mei 2018 Sdr. Alan (Saksi III) datang di Jayapura untuk mengikuti seleksi pendaftaran TNI AD dan tinggal di rumah Terdakwa Yang berada di asrama Bekangdam XVII/Cenderawasih.
5. Bahwa saat Saksi III tinggal bersama Terdakwa, Saksi III menggunakan kartu keluarga Saksi I yang sebelumnya Kartu Keluarga tersebut sudah ada pada Terdakwa kemudian Saksi III atas sepengetahuan dan ijin dari Terdakwa mengurus sendiri Kartu Keluarga tersebut dengan cara dibawa di kantor catatan sipil Sentani Kabupaten Jayapura, setelah proses pembuatan kartu keluarga tersebut selesai nama Saksi III masuk ke dalam daftar Kartu Keluarga Saksi I setelah itu Saksi III pulang ke rumah Terdakwa dan menunjukkan Kartu Keluarga tersebut kepada Terdakwa.

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor : 81-K/PM.III-19/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa di rumah tempat tinggal Terdakwa Asrama Bekangdam XVII/Cenderawasih, karena Kartu Keluarga tersebut belum ada tanda tangan Saksi I, selanjutnya Terdakwa mengarahkan Saksi III untuk meniru tanda tangan Saksi I dengan berkata "Kalau memang sudah mepet waktunya kamu tirukan saja tanda tangan Muslianto" karena waktu itu berkas Saksi III yang kurang hanya Kartu Keluarga saja dan karena sudah diarahkan dan dianjurkan oleh Terdakwa maka Saksi III menandatangani Kartu Keluarga atas nama Saksi I dengan cara meniru tanda tangan Saksi I.
7. Bahwa sekira bulan September 2018 pendaftaran Secata TNI AD dibuka kemudian Saksi III melakukan pendaftaran secara online maupun langsung di Ajendam XVII/Cenderawasih dan menyerahkan persyaratan administrasi untuk mengikuti tes dan setelah mengikuti berbagai tes atau ujian, Saksi III tidak lulus dan jatuh di Pantohir.
8. Bahwa pada saat Terdakwa memberikan Kartu Keluarga milik Saksi I kepada Saksi III untuk dimasukkan data Saksi III ke dalam kartu keluarga milik Saksi I tanpa sepengetahuan Saksi I, kemudian Terdakwa juga yang menganjurkan atau mengarahkan Saksi III untuk menandatangani Kartu Keluarga Saksi I dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi I kemudian menyuruh Saksi III untuk menggunakan Kartu Keluarga Saksi I untuk mendaftar Secata TNI AD.
9. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang menganjurkan Saksi III untuk meniru tanda tangan Saksi I di Kartu keluarga tersebut, Saksi I merasa dirugikan sehingga Saksi I melaporkan perbuatan Terdakwa di Pomdam XVII/Cenderawasih pada tanggal 23 April 2019.

Berpendapat, bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam : pasal 263 ayat 1 jo pasal 55 ayat (2) KUHP.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menaytakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur militer Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi

Menimbang : Bahwa Saksi yang hadir di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-I :

Nama lengkap : Nasriawati, S.Kep., NERS alias Lia
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Waitii Kab. Wakatobi, 14 Juni 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif RK 751/VJS.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Desember 2017 sekira pukul 09.00 WIT Ketika Saksi sedang berada di rumah di Asrama Yonif 751 Sentani Kab Jayapura mendapat telepon dari orang tua Sdr. Yan Sofyan (Saksi-5) yang berada di Kabupaten Wakatobi meminta tolong agar meminjamkan kartu keluarga untuk kepada Saksi-5 untuk digunakan sebagai persyaratan pendaftaran Secata TNI AD di Kodam XVII/Cenrawasih.
3. Bahwa setelah mendapat telepon dari orangtua Saksi-V pada bulan Januari 2018 Sekira pukul 11.00 WIT Saksi menanyakan kartu keluarga kepada suaminya Praka Muslianto (Saksi-2) karena KK (Kartu Keluarga) mau dipinjam oleh Saksi-5.
4. Bahwa selanjutnya Saksi-5 datang ke rumah Saksi untuk pinjam KK lalu oleh suami Saksi (Saksi-2) diberikan dan Ketika menyerahkan kepada Saksi-5 Saksi mendengar Saksi-2 mengatakan Sofyan (Saksi-5) "kalau kamu diterima masuk TNI AD nanti KK kirim saja ke istri Saya (Saksi-1) di kampung, namun kalau tidak lulus KK kamu bawa kasihkan istri saya (Saksi-1) pas kamu pulang ke kampung. "Lau saksi-5 menjawab " iya nanti saya bawa plang kalau tidak lulus".
5. Bahwa setelah suami saksi menyerahkan KK kepada Saksi-5, Saksi-2 mendapat penugasan di daerah Puncak Jaya dan KK, selanjutnya pada awal bulan Februari 2018 Saksi pulang ke kampung halaman di Kabupaten Wakatobi.
4. Bahwa setelah Saksi berada di Wakatobi sekira bulan Juni 2018 Saksi-5 datang ke rumah Saksi di Wakatobi menemui Saksi, kemudian Saksi-5 memberitahukan jika ia tidak lulus seleksi TNI AD dan mengatakan KK tidak dibawa ke Wakatobi karena telah diminta Terdakwa untuk disimpan kemudian sekira pukul 22.31 WITA Saksi -2 menelpon Saksi lalu menanyakan tentang kartu keluarga milik Saksi-2 kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi-2 jika kartu keluarga milik Saksi-2 telah diminta Terdakwa untuk disimpan.
5. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Saksi mendapat informasi dari Saksi I jika Saksi I telah dipulangkan terlebih dahulu ke

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor : 81-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura karena pemeriksaan mengenai kartu keluarga yang disalahgunakan oleh Terdakwa.

6. Bahwa Saksi mengetahui yang masuk dalam data kartu keluarga milik Saksi hanya ada nama Saksi, anak Saksi, Saksi-I dan Saksi-V namun saat setelah kartu keluarga berada pada Terdakwa, terdapat 1 (satu) orang lainnya yang dimasukkan ke dalam data kartu keluarga milik Saksi yang bernama Sdr. Alan (Saksi III) yang Saksi maupun Saksi-I tidak kenal.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus atau merubah data kartu keluarga milik Saksi, namun Saksi mencurigai yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa karena terakhir kali yang membawa kartu keluarga milik Saksi adalah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

- : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, namun hingga saat persidangan ini Oditur Militer tidak dapat menghadirkan para Saksi karena tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya Transportasi, kemudian atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer dan sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah dan kekuatannya sama apabila para Saksi memberikan keterangan di Persidangan. Adapun keterangan para Saksi tersebut adalah sebagai berikut :

Saksi-II :

Nama lengkap	: Muslianto
Pangkat/NRP	: Praka/31110281340190
Jabatan	: Taban Munisi Ton I Ki B
Kesatuan	: Yonif RK 751NJS
Tempat, tanggal lahir	: Usuku Kab. Wakatobi, 21 Januari 1990
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif RK 751/VJS.

Pada Pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2010 saat Saksi belum menjadi anggota TNI AD dan saat itu Terdakwa sudah berdinast di Bekandam XVII/Cenderawasih dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada bulan Januari 2018 sekira pukul 11.00 WIT istri Saksi Sdri. Nasriawati, S.Kep., NERS alias Lia (Saksi-1) menanyakan kartu keluarga (KK) milik Saksi karena akan dipinjam oleh Sdr. Yan Sofyan (Saksi-5) untuk digunakan sebagai persyaratan untuk mendaftar menjadi anggota TNI AD.
3. Bahwa saksi mengijinkan KK (kartu keluarga) untuk dipinjam oleh Saksi-5 dan Saksi berpesan kepada Saksi-5 apabila

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor : 81-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tidak lulus supaya KK nanti diserahkan kepada istrinya (Saksi-2) di Kampung apabila Saksi-5 kembali.
4. Bahwa tidak lama setelah Saksi-5 pinjam KK selanjutnya sekira bulan Februari 2018, Saksi mendapat penugasan di daerah Kabupaten Puncak Jaya selama 9 (sembilan bulan), lalu istrinya (Saksi-II) pulang kampung ke kabupaten Wakatobi dan saat itu kartu keluarga Saksi sudah bertambah nama Saksi-5.
 5. Bahwa pada bulan April 2018 Saksi mendengar Saksi -5 tidak lulus seleksi, lalu Saksi-5 pulang kampung kemudian Saksi menelpon Saksi-II untuk menemui Saksi-5 untuk mengambil kartu keluarga (KK) milik Saksi namun Saksi-5 mengatakan kartu keluarga (KK) milik Saksi diminta oleh Terdakwa untuk disimpan.
 6. Bahwa pada bulan Juli 2018 sekira pukul 22.31 WIT saat Saksi berada di Pos Ilu Kabupaten Puncak Jaya, Saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui media sosial Facebook untuk menanyakan kartu keluarga milik Saksi dan Terdakwa menyampaikan kartu keluarga milik Saksi disimpan Terdakwa kemudian Saksi menyampaikan akan mengambil kartu keluarga tersebut sepulang penugasan.
 7. Bahwa pada bulan Oktober 2018 Saksi mendapat informasi dari anggota Deninteldam XVII/Cenderawasih jika kartu keluarga milik Saksi telah disalahgunakan oleh Terdakwa dengan cara digunakan untuk persyaratan pendaftaran masuk Secata TNI AD atas nama Sdr. Alan (Saksi -3) yang Saksi tidak kenal dan Saksi-3 dinyatakan tidak lulus.
 8. Bahwa karena ada permasalahan tentang Kartu Keluarga (KK) milik Saksi yang disalahgunakan oleh Terdakwa, lalu Saksi dipulangkan lebih dahulu dari Pos Ilu Kabupaten Puncak Jaya untuk dimintai keterangan Staf Intel Kodam XVII/Cenderawasih.
 9. Bahwa pada bulan Oktober 2018 sekira pukul 18.00 WIT Saksi mendapat informasi jika calon siswa Secata TNI AD yang tidak lulus dibawa menuju ke Mayonif RK 751/VJS kemudian Saksi langsung mencari Saksi -3 setelah bertemu Saksi meminta kartu keluarga dan KTP milik Saksi dan diserahkan oleh saksi-3 setelah Saksi terima, Saksi melihat kartu keluarga milik Saksi sudah berubah tidak sesuai dengan awal KK tersebut dimiliki oleh Saksi dan ada perubahan antara lain pertama, tanggal pembuatan kartu keluarga menjadi tanggal 20-09-2017, tanda tangan Saksi dipalsukan, ketiga terdapat nama Saksi -3 di kartu keluarga milik Saksi dan keempat Nomor Induk Kependudukan (NIK) Saksi II berbeda dengan KTP Saksi II.
 10. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengurus atau merubah data kartu keluarga milik Saksi, namun Saksi mencurigai yang melakukan hal tersebut adalah Terdakwa karena terakhir kali yang membawa kartu keluarga milik Saksi adalah Terdakwa.
 11. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada Saksi untuk memasukkan nama Saksi-3 ke dalam KK (kartu Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor : 81-K/PM.III-19/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga milik Saksi-3, dan juga menandatangani KK dimaksud.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Alan
Pekerjaan : Tidak ada
Tempat, tanggal lahir : Patipelong, 4 April 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Kelurahan Patipelong Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan keluarga yaitu sebagai kemenakan sepupu dengan Saksi.
2. Bahwa pada bulan Mei 2018 Saksi datang di Jayapura untuk mengikuti seleksi pendaftaran TNI AD, setelah di Jayapura Saksi tinggal di rumah Terdakwa yang berada di asrama Bekangdam XVII/Cenderawasih.
3. Bahwa untuk persyaratan mendaftar sebagai calon anggota TNI AD salah satu syaratnya adalah Kartu Keluarga (KK) dimana dimana calon mendaftar, dan saksi tidak mempunyai KK di Jayapura.
4. Bahwa Ketika di rumah Terdakwa, saksi melihat ada KK atas nama Muslianto kemudian Saksi mengatakan kepada Terdakwa ada KK dan Terdakwa menyuruh memakai KK tersebut dan memasukkan nama Saksi dalam KK milik Sdr Muslianto (Saksi-2).
5. Bahwa kemudian Saksi mengurus sendiri kartu keluarga tersebut dengan cara dibawa di kantor catatan sipil Sentani Kabupaten Jayapura, setelah proses pembuatan kartu keluarga tersebut selesai nama Saksi masuk ke dalam daftar kartu keluarga milik Saksi-2, setelah itu Saksi pulang ke rumah Terdakwa dan menunjukkan kartu keluarga tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa diam saja.
6. Bahwa karena kartu keluarga tersebut belum ada tanda tangan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyuruh menandatangani KK tersebut dengan mengarahkan Saksi untuk meniru tanda tangan Saksi-2 dengan berkata " Kalau memang sudah mepet waktunya kamu tirukan saja tanda tangan Muslianto" karena waktu itu berkas Saksi yang kurang hanya kartu keluarga saja dan sudah diarahkan oleh Terdakwa dan tanpa sepengetahuan/ijin dari Saksi-2 maka Saksi menandatangani kartu keluarga atas nama Saksi-2 dengan cara meniru tanda tangan Saksi-2.
7. Bahwa setelah menandatangani kartu keluarga milik Saksi-2, kemudian sekira bulan September 2018 pendaftaran Secata

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor : 81-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TNI AD dibuka kemudian Saksi melakukan pendaftaran secara online maupun langsung di Ajendam XVII/Cenderawasih. Dengan membawa KK yang telah dirubah dan tandatangan Saksi-2 dipalsu oleh saksi atas petunjuk Terdakwa tersebut.

8. Bahwa Ketika pendaftaran Saksi menelpon orang tuanya agar mengirimkan uang untuk melakukan Chek Up di rumah sakit Marthin Indey, selanjutnya pada tanggal 28 Oktober 2018 orang tua Saksi mengirim uang ke nomor rekening Terdakwa sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan tanggal 29 Oktober 2018 sebesar RP. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga total yang dikirim kepada Terdakwa sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar RP. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk suntik farises.
9. Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan janji kepada Saksi kalau Saksi akan lulus seleksi menjadi anggota TNI AD, kemudian setelah mengikuti berbagai tes atau ujian, Saksi tidak lulus dan jatuh di Pantukhir.
10. Bahwa uang yang telah ditransfer kepada Terdakwa sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) menurut penyampaian ibu Saksi sudah dikembalikan oleh Terdakwa kepada ibu Saksi namun Saksi tidak mengetahui dikembalikan semua atau tidak.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-IV :

Nama lengkap	: Adon
Pekerjaan	: Pedagang
Tempat, tanggal lahir	: Banggae, 1 Januari 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kelurahan Patipelong Kecamatan Tomia Timur Kabupaten Wakatobi.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Terdakwa masih kecil karena Terdakwa sepupu satu kali dengan istri Saksi.
2. Bahwa Sdr. Alan (Saksi III) adalah anak kandung Saksi dan saksi mengetahui anaknya (Saksi-3) berangkat ke Jayapura dan tinggal bersama di rumah Terdakwa untuk keperluan mendaftar menjadi anggota TNI AD.
3. Bahwa Saksi mengetahui dari keterangan istrinya bahwa istrinya pernah mengirim uang sejumlah RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa yang dikirim sebanyak 2 (dua) kali dengan alasan untuk pengobatan Saksi-3 sebelum ikut test menjadi anggota TNI.
4. Bahwa Saksi mengetahui anaknya (Saksi-3) tidak lulus

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor : 81-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pendaftaran Secata TNI AD, dan istrinya menyampaikan kalau uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal kartu keluarga milik Praka Muslianto (Saksi-2I) yang digunakan Saksi-3 untuk mendaftar Secata TNI AD.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-V :

Nama lengkap : Yan Sofyan
Pekerjaan : Security Pelabuhan Murhum Baubau
Tempat, tanggal lahir : Patipelong, 8 Agustus 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Erlangga Kel. Tarafu Kec. Batupuaru Baubau.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa satu kampung dengan Saksi dan Terdakwa merupakan sepupu Saksi.
2. Bahwa pada bulan Desember 2017 Saksi datang ke Jayapura untuk keperluan mendaftar menjadi anggota TNI AD dan selama di Jayapura tinggal bersama Terdakwa di asrama Bekandam XVII/Cenderawasih.
3. Bahwa setelah di Jayapura Saksi mendapat telepon dari bapak Saksi yang memberitahukan ada keluarga yang tinggal di asrama Yonif RK 751/VJS yang bernama Sdri. Nasriawati, S.Kep., NERS alias Lia (Saksi-1) dan Saksi-1 bersedia Saksi masuk ke dalam kartu keluarganya.
4. Bahwa setelah mendapat telepon dari orangtuanya lalu Saksi menemui Saksi-1 di asrama Yonif RK 751/VJS dan saat itu saksi juga bertemu dengan suami Saksi-1 yang bernama Praka Muslianto (Saksi-2) kemudian Saksi dipinjam KK memberikan kartu keluarga milik Saksi-2.
5. Bahwa setelah mendapat pinjaman KK dari Saksi-2, Saksi selanjutnya mengurus kartu keluarga tersebut ke kantor catatan sipil Sentani Kabupaten Jayapura untuk dimasukkan nama Saksi, setelah selesai dan ditandatangani oleh Saksi-2, Saksi membawa kartu keluarga tersebut ke rumah Terdakwa sambil menunggu pembukaan pendaftaran Secata TNI AD.
6. Bahwa sekira bulan Maret 2018 dibuka pendaftaran Secata TNI AD kemudian Saksi mendaftar dan menyerahkan berkas-berkas untuk Adminitrasi termasuk kartu keluarga milik Saksi-2 yang sudah ada nama Saksi.
7. Bahwa setelah mendaftar Saksi mengikuti serangkaian seleksi namun gugur di tahap pantukhir, kemudian Saksi

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor : 81-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke rumah Terdakwa, setelah 4 (empat) hari Saksi berpamitan untuk pulang ke kampung halaman namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi agar kartu keluarga milik Saksi I agar ditinggal saja di rumah Terdakwa dengan alasan agar jika suatu saat Saksi mau mendaftar TNI lagi tinggal mengambil kartu keluarga tersebut di rumah Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tidak tahu KK yang diserahkan kepada Terdakwa telah dipergunakan oleh orang lain untuk mendaftar menjadi anggota TNI AD di Jayapura.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2008 di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Perbekalan Angkatan lama 3 (tiga) bulan di Pusdikbekang Kodiklat TNI AD di Cimahi Bandung setelah itu ditempatkan di Bekangdam XVII/Cenderawasih sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31080242780287.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Alan (Saksi-3) sejak kecil karena Sdr. Alan adalah saudara dari bapak Terdakwa.
3. Bahwa pada bulan Mei 2018 Saksi-3 datang ke Jayapura dengan naik kapal laut untuk keperluan mendaftar menjadi anggota TNI AD.
4. Bahwa kemudian Terdakwa menjemput Saksi-3 di pelabuhan Jayapura lalu pergi menuju ke rumah Terdakwa di komplek kediaman Pangdam XVII/Cenderawasih Dok V Atas Jayapura selanjutnya Terdakwa menunjukkan kamar untuk Saksi-3 yang berada di sebelah kamar Terdakwa yang akan digunakan selama Saksi-3 tinggal di Jayapura.
5. Bahwa untuk mempersiapkan diri mendaftar menjadi anggota Saksi-3 mempersiapkan persyaratan administrasi seperti yang diperlukan yaitu Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Surat Catatan Kepolisian sebagai persyaratan mendaftar TNI AD.
6. Bahwa pada saat mempersiapkan Administrasi, Saksi-3 tidak mempunyai KK dan KTP Jayapura kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa itu ada kartu keluarga di Almari bisa digunakan oleh Saksi-3.
7. Bahwa Kartu Keluarga yang ada di almari tersebut adalah KK milik Saksi-2 (Praka Muslianto) yang ada di rumah Terdakwa karena disimpan oleh Terdakwa setelah selesai dipergunakan oleh saksi-5 untuk test menjadi anggota TNI AD namun tidak lulus.
8. Bahwa selanjutnya Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor : 81-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meminam KK milik Saksi-2 tersebut untuk dipergunakan melengkapi persyaratan administrasi lalu Terdakwa menyuruh Saksi-3 menggunakan kartu keluarga milik Saksi-2.

9. Bahwa selanjutnya KK tersebut dibawah oleh Saksi-3 ke Disdukcapil untuk memasukkan Namanya dalam KK tersebut, dan setelah selesai Saksi-3 pulang ke rumah Terdakwa.
10. Bahwa setelah Saksi-3 di rumah Terdakwa, Saksi-3 mengatakan sudah memasukkan Namanya ke dalam KK Saksi-2, namun KK tersebut belum ada tandatangannya lalu Terdakwa menyarankan apabila waktunya sudah mepet dan tidak ada lagi kesempatan supaya KK yang harusnya ditandatangani oleh Saksi-2 sebagai kepala Keluarga supaya ditandatangani oleh Saksi-3 saja.
11. Bahwa setelah waktu pendaftaran tiba dan KK tersebut belum ditandatangani oleh Saksi-2, Terdakwa menyuruh Saksi-3 untuk menandatangani KK tersebut lalu oleh Saksi-3 KK tersebut ditandatangani.
12. Bahwa pada awal bulan November 2018 Saksi-3 mendaftar Cata TNI AD tahun 2018 di Ajendam XVII/Cenderawasih dan setelah melaksanakan serangkaian tes dan ujian, pada tanggal 16 November 2018 Saksi-3 menyampaikan kepada Terdakwa tidak lulus sehingga akhirnya pada awal bulan Desember 2018 Saksi-3 kembali ke kampung halaman.
13. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi-3 memasukkan Namanya dalam KK dan menandatangani KK tersebut sebelumnya tidak ada ijin dari Saksi-2 sebagai pemilik KK (kartu keluarga) tersebut.
14. Bahwa KK yang isinya tidak benar tersebut telah digunakan oleh Saksi-3 untuk mendaftar menjadi anggota TNI AD, namun tidak lulus.
15. Bahwa Terdakwa mengetahui akibat perbuatan saksi-3 atas perintah/suruhan Terdakwa memasukkan Namanya dalam KK milik Saksi-2, Saksi-2 mengalami kerugian karena KK tidak bisa digunakan lagi karena ada perubahan nomor NIK dan nomor KK dan isinya sudah tidak sesuai lagi dengan aslinya.

Menimbang

- : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat-surat :
- a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muslianto (Saksi-I) Nomor. 9103010308170013 dikeluarkan tanggal 20 September 2017, dengan tanda tangan Saksi-I yang dipalsukan dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Sdri. Nasriawati, S. Kep., NERS alias Lia (Saksi-II) yang berbeda dengan NIK yang asli.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muslianto (Saksi-I) Nomor. 9103010308170013 dikeluarkan tanggal 12 Maret 2019, Kartu keluarga terbaru, dengan tanda tangan asli Saksi-I.

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor : 81-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 1 (satu) lembar yang berisi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi-I dan Saksi-II.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi III.
- Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muslianto (Saksi-I) Nomor. 9103010308170013 dikeluarkan tanggal 20 September 2017, dengan tanda tangan Saksi-I yang dipalsukan dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Sdri. Nasriawati, S. Kep., NERS alias Lia (Saksi II) yang berbeda dengan NIK yang asli. Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan Bukti Kartu Keluarga yang Asli milik Saksi-2 yang telah dirubah oleh Saksi-2 atas suruhan Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa dan Saksi-1 pada saat pemeriksaan barann bukti dipersidangan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
- Bahwa mengenai 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muslianto (Saksi-2) Nomor. 9103010308170013 dikeluarkan tanggal 12 Maret 2019, Kartu keluarga terbaru, dengan tanda tangan asli Saksi-2. Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti memang asli ditandatangani oleh saksi-2 dan Ketika pemeriksaan barang bukti bahwa KK tersebut menurut Saksi-1 adalah asli sebelum dirubah hal tersebut sudah diakui oleh Terdakwa pada saat pemeriksaan barang bukti dipersidangan, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.
- Bahwa mengenai barang bukti 1 (satu) lembar yang berisi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi I dan Saksi II dan 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi III. Majelis Hakim telah meneliti dan barang bukti surat tersebut merupakan Bukti identitas dari Saksi-1 dan saksi-2, oleh karenanya terhadap barang bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, dan Saksi yang hadir serta Oditur Militer dipersidangan dan telah dibenarkan sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2008 di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Perbekalan Angkutan lama 3 (tiga) bulan di Pusdikbekang Kodiklat TN! AD di Cimahi Bandung setelah itu Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor : 81-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempatkan di Bekandam XVII/Cenderawasih sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31080242780287.

2. Bahwa benar pada bulan Desember 2017 Saksi-5 datang ke Jayapura untuk mendaftar TNI AD dan tinggal di rumah Terdakwa di asrama Bekandam XVII/Cenderawasih.
3. Bahwa benar setelah tinggal di rumah Terdakwa saksi-5 di tilp oleh orangtuanya yang memberitahukan ada keluarga bapaknya yang tinggal di asrama Yonif RK 751/VJS yang bernama Sdri. Nasriawati, S. Kep., NERS alias Lia (Saksi-1).
4. Bahwa benar untuk mendaftar menjadi anggota TNI AD di Jayapura harus sudah memiliki KK dan KTP Jayapura lalu Saksi-5 datang ke rumah Saksi-1 di asrama RK Yonif 751.VJS Sentani memberitahukan maksudnya untuk pinjam KK untuk memasukkan Namanya dan saksi-1 menyetujuinya dan menyampaikan kepada Saksi-5 apabila tidak lulus nanti KKnya supaya dibawa ke kampungnya istri Saksi-2 di Buton karena istri saksi-2 ada di Buton.
5. Bahwa benar selanjutnya Praka Muslianto (Saksi -2) dengan disaksikan Saksi-1 memberikan kartu keluarga milik Saksi I kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 mengurus kartu keluarga tersebut ke kantor catatan sipil Sentani Kabupaten Jayapura setelah selesai KK lalu Saksi-2 menandatangani KK tersebut sebagai kepala Keluarga, setelah ditandatangani oleh Saksi-1 lalu Saksi-5 membawa kartu keluarga tersebut ke rumah Terdakwa sambil menunggu pembukaan pendaftaran TNI AD.
6. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 dibuka pendaftaran Secata TNI AD kemudian Saksi-5 mendaftar dengan memasukkan berkas-berkas Administrasi termasuk kartu keluarga milik Saksi-2, setelah mengikuti serangkaian seleksi, Saksi-5 tidak lulus gugur di pantukhir, kemudian Saksi-5 pulang ke rumah Terdakwa kemudian berpamitan untuk pulang ke kampung halaman namun Ketika Saksi-5 mau membawa KK keluarga milik Saksi-2, Terdakwa melarangnya dengan mengatakan kepada Saksi-5 agar kartu keluarga milik Saksi-2 ditinggal saja di rumah Terdakwa dengan alasan agar jika suatu saat Saksi-5 mau mendaftar TNI lagi tinggal mengambil kartu keluarga tersebut di rumah Terdakwa.
7. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Alan (Saksi-3) sejak kecil karena Sdr. Alan adalah saudara dari bapak Terdakwa.
8. Bahwa benar pada bulan Mei 2018 Saksi-3 (Sdr Alan) yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa datang ke Jayapura dalam rangka mengikuti seleksi pendaftaran masuk menjadi anggota TNI AD dan selama di Jayapura tinggal di rumah Terdakwa di asrama Bekandam XVII/Cendrawasih.
9. Bahwa benar Ketika Saksi-3 mengikuti seleksi test masuk TNI AD harus mengumpulkan persyaratan admintrasi yang Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor : 81-K/PM.III-19/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya adalah KK domilinya Jayapura dan Saksi-3 tidak punya.

10. Bahwa benar Ketika di rumah Terdakwa, Saksi-3 melihat ada KK atas nama Muslianto (Saksi-2) kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa ada KK untuk persyaratan Adminitrasi dan Terdakwa lalu menyuruh memakai KK milik Saksi-2 yang disimpan oleh Terdakwa di dalam almari dan menyuruh memasukkan nama Saksi dalam KK milik Sdr Muslianto (Saksi-2) tersebut.
11. Bahwa benar setelah diberi KK milik Saksi-2, kemudian Saksi-3 membawa KK ke kantor catatan sipil Sentani Kabupaten Jayapura untuk memasukkan nama Saksi-3, setelah proses pembuatan kartu keluarga tersebut selesai nama Saksi-3 sudah masuk dalam KK milik Saksi-2 setelah itu Saksi pulang ke rumah Terdakwa dan menunjukkan kartu keluarga tersebut kepada Terdakwa.
12. Bahwa benar karena kartu keluarga tersebut belum ada tanda tangan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyuruh menandatangani KK tersebut dengan mengarahkan Saksi untuk meniru tanda tangan Saksi-2 dengan berkata "Kalau memang sudah mepet waktunya kamu tirukan saja tanda tangan Muslianto (Saksi-2) dan waktu pendaftaran sudah mepet lalu Saksi-3 menandatangani KK yang harusnya ditandatangani Saksi-2 lalu Saksi-3 meniru tanda tangan Saksi-2 atas suruhan Terdakwa.
13. Bahwa setelah menandatangani kartu keluarga milik Saksi-2, kemudian sekira bulan September 2018 pendaftaran Secata TNI AD dibuka kemudian Saksi melakukan pendaftaran secara online maupun langsung di Ajendam XVII/Cenderawasih. Dengan membawa KK yang telah dirubah dan tandatangan Saksi-2 dipalsu oleh saksi atas petunjuk Terdakwa tersebut. Damn setelah mengikuti test Saksi-3 dinyatakan tidak lulus.
14. Bahwa benar ketika Terdakwa memberikan kartu keluarga milik Saksi-2 kepada Saksi-3 untuk dimasukan data Saksi-3 ke dalam kartu keluarga Saksi-2 tanpa sepengetahuan Saksi-2 sebagai pemilik KK dan juga Terdakwa menganjurkan atau mengarahkan Saksi-3 untuk menandatangani kartu keluarga Saksi-2 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi-2.
15. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa menuruh memasukkan data dan menandatangani KK milik Saksi-2 tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-2 sehingga Saksi-I melaporkan perbuatan Terdakwa kepada yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor : 81-K/PM.III-19/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri unsur-unsur tindak pidana yang sesuai fakta-fakta hukum di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini maupun akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terhadap tuntutan Oditur militer yang membuktikan unsur-unsur tindak pidana dengan menjunctokan dengan Pasal 55 KUHP Majelis Hakim tidak sependapat karena dalam Pasal dakwaan yang didakwakan oleh Oditur militer sudah menunjukkan bahwa pelakunya ada dua orang "menyuruh orang lain " sehingga majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur sesuai dengan fakta-fakta yangterungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Barang siapa"
- Unsur ke-2 : "Menyuruh Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Unsur ke-1 : "Barang siapa"

Yang dimaksud dengan "Barang Siapa" menurut undang-undang adalah setiap orang yang tunduk kepada perundang-undangan RI (Vede pasal 2-5, 7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD sejak tahun 2008 melalui pendidikan Secata PK Gelombang II tahun 2008 di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Perbekalan Angkutan lama 3 (tiga) bulan di Pusdibekang Kodiklat TNI AD di Cimahi Bandung setelah itu ditempatkan di Bekandam XVII/Cenderawasih sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP. 31080242780287.
2. Bahwa benar Hukum Pidana Indonesia berlaku bagi setiap Prajurit TNI termasuk Terdakwa yang masih berdinasi aktif sebagai anggota TNI AD.
3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor : 81-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.

4. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Praka Supartono NRP. 31080242780287

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama "Barang siapa" telah terpenuhi.

- Unsur ke-2 : "Menyuruh Membuat secara tidak benar atau memalsu surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hak"

- Bahwa yang dimaksud menyuruh adalah mengemukakan sesuatu supaya diturut (dilakukan, dilaksanakan).

- Bahwa sedangkan Tindakan lainnya dari unsur ini merupakan tindakan yang dilarang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa. Dimana dalam unsur ini terdapat pengertian alternatif yaitu : Alternatif pertama ialah membuat suatu surat secara tidak benar / palsu. Ini berarti semula surat itu tidak ada /; belum ada kemudian ia (si pelaku / Terdakwa) membuat dan mengisi sendiri formulir / blanko tersebut mengenai cara penulisannya tidak dipersoalkan ada dengan menggunakan tulisan tangan diketik ataupun dicetak dls.

- Sedangkan Alternatif kedua ialah memalsukan suatu surat, ini berarti surat itu sudah ada oleh si pelaku / Terdakwa dikurangi, ditambah atau dirubah isinya (misalnya dalam pemalsuan uang kertas angkanya dikurangi atau ditambah).

Dalam pengertian surat palsu ini dibatasi dalam dua macam yaitu

- Surat yang dapat menimbulkan hak.
- Surat yang dapat dipergunakan sebagai bukti suatu tindakan.
- Bahwa membuat secara tidak benar atau palsu itu sendiri adalah membuat atau menulis suatu surat dengan tujuan digunakan seolah-olah isinya benar, bahwa yang dimaksud dengan menimbulkan sesuatu hak-hak, surat itu sendiri tidak dapat menimbulkan sesuatu hak, tetapi hak itu timbul karena isi yang tertera / tercantum di dalam surat itu atau yang dapat dibuktikan dengan surat itu.

- Bahwa yang dimaksud dapat menimbulkan kerugian adalah Terdakwa baru dapat dihukum apabila dalam perbuatan itu mempunyai tujuan untuk menggunakan surat tersebut, yang mana perbuatannya akan menimbulkan kerugian kepada diri orang lain.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dari keterangan Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lain dapat diungkapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan januari 2018 Saksi-5 (Sdr yan Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor : 81-K/PM.III-19/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan) dating ke Jayapura untuk mendaftar menjadi anggota TNI AD di Jayapura. Lalu Saksi-5 datang ke rumah Saksi-1 di asrama Yonif RK 751/VJS Sentani memberitahukan maksudnya untuk pinjam KK untuk memasukkan Namanya dan saksi-1 menyetujuinya dan menyampaikan kepada Saksi-5 apabila tidak lulus nanti KKnya supaya dibawa ke kampungnya istri Saksi-2 di Buton karena istri saksi-2 ada di Buton.

2. Bahwa benar selanjutnya Praka Muslianto (Saksi-2) dengan disaksikan Saksi-1 memberikan kartu keluarga milik Saksi-1 kepada Saksi-5, selanjutnya Saksi-5 mengurus kartu keluarga tersebut ke kantor catatan sipil Sentani Kabupaten Jayapura setelah selesai KK lalu Saksi-2 menandatangani KK tersebut sebagai kepala Keluarga, setelah ditandatangani oleh Saksi-1 lalu Saksi-5 membawa kartu keluarga tersebut ke rumah Terdakwa sambil menunggu pembukaan pendaftaran TNI AD.
3. Bahwa benar pada bulan Maret 2018 dibuka pendaftaran Secata TNI AD kemudian Saksi-5 mendaftar dengan memasukkan berkas-berkas Administrasi termasuk kartu keluarga milik Saksi-2, setelah mengikuti serangkaian seleksi, Saksi-5 tidak lulus gugur di pantukhir, kemudian Saksi-5 pulang ke rumah Terdakwa kemudian berpamitan untuk pulang ke kampung halaman namun Ketika Saksi-5 mau membawa KK keluarga milik Saksi-2, terdakwa melarangnya dengan mengatakan kepada Saksi-5 agar kartu keluarga milik Saksi-2 ditinggal saja di rumah Terdakwa dengan alasan agar jika suatu saat Saksi-5 mau mendaftar TNI lagi tinggal mengambil kartu keluarga tersebut di rumah Terdakwa.
4. Bahwa benar pada bulan Mei 2018 Saksi-3 (Sdr Alan) yang masih ada hubungan keluarga dengan Terdakwa datang ke Jayapura dalam rangka mengikuti seleksi pendaftaran masuk menjadi anggota TNI AD dan selama di Jayapura tinggal di rumah Terdakwa di asrama Bekandam XVII/Cendrawasih.
5. Bahwa benar Ketika Saksi-3 mengikuti seleksi test masuk TNI AD harus mengumpulkan persyaratan administrasi yang salah satunya adalah KK domisilinya Jayapura dan Saksi-3 tidak punya.
6. Bahwa benar Ketika di rumah Terdakwa, Saksi-3 melihat ada KK atas nama Muslianto (Saksi-2) kemudian Saksi-3 mengatakan kepada Terdakwa ada KK untuk persyaratan Administrasi dan Terdakwa lalu menyuruh memakai KK milik Saksi-2 yang disimpan oleh Terdakwa di dalam almari dan menyuruh memasukkan nama Saksi dalam KK milik Sdr Muslianto (Saksi-2) tersebut.
7. Bahwa benar setelah diberi KK milik Saksi-2, kemudian Saksi-3 membawa KK ke kantor catatan sipil Sentani Kabupaten Jayapura untuk memasukkan nama Saksi-3, setelah proses pembuatan kartu keluarga tersebut selesai nama Saksi-3 sudah masuk dalam KK milik Saksi-2 setelah itu Saksi pulang ke rumah Terdakwa dan menunjukkan kartu

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor : 81-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga tersebut kepada Terdakwa..

8. Bahwa benar karena kartu keluarga tersebut belum ada tanda tangan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyuruh menandatangani KK tersebut dengan mengarahkan Saksi untuk meniru tanda tangan Saksi-2 dengan berkata” Kalau memang sudah mepet waktunya kamu tirukan saja tanda tangan Muslianto (Saksi-2) dan waktu pendaftaran sudah mepet lalu Saksi-3 menandatangani KK yang harusnya ditandatangani Saksi-2 lalu saksi-3 mniru tanda tangan Saksi-2 atas suruhan Terdakwa.
9. Bahwa setelah menandatangani kartu keluarga milik Saksi -2, kemudian sekira bulan September 2018 pendaftaran Secata TNI AD dibuka kemudian Saksi melakukan pendaftaran secara online maupun langsung di Ajendam XVII/Cenderawasih. Dengan membawa KK yang telah dirubah dan tandatangan Saksi-2 dipalsu oleh saksi atas petunjuk Terdakwa tersebut. Damn setelah mengikuti test Saksi-3 dinyatakan tidak lulus
10. Bahwa benar ketika Terdakwa memberikan kartu keluarga milik Saksi-2 kepada Saksi-3 untuk dimasukan data Saksi-3 ke dalam kartu keluarga saksi-2 tanpa sepengetahuan Saksi-2 sebagai pemilik KK dan juga Terdakwa menganjurkan atau mengarahkan Saksi-3 untuk menandatangani kartu keluarga saksi-2 dengan cara memalsukan tanda tangan Saksi-2.
11. Bahwa benar akibat dari perbuatan Terdakwa menuruh memasukkan data dan menandatangani KK milik Saksi-2 tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-2 sehingga Saksi-I melaporkan perbuatan Terdakwa kepada yang berwenang untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “Menyuruh Membuat secara tidak benar dan memakai surat yang isinya tidak benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian telah terpenuhi.

Menimbang

- : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa degan sengaja menyuruh untuk membuat secara tidak benar dan memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu, seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian “.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut pasal 263 Ayat (1) KUHP.

Menimbang

- : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pidana sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dan oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor : 81-K/PM.III-19/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ia harus di pidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga untuk menjaga kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan militer dalam arti tetap menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus terus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatannya karena ingin membantu orang lain (Sdr Alan) untuk masuk menjadi anggota TNI dengan menyuruh memasukkan identitas ke dalam KK orang lain dan menyuruh menanda tangani kartu KK tersebut tanpa seijin pemiliknya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa menunjukkan sikap dan perilaku sebagai prajurit yang tidak memiliki rasa tanggung jawab karena telah merugikan orang lain dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dengan mengabaikan peraturan dan ketentuan yang berlaku dilingkungan militer.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah merugikan Saksi-I karena Kartu keluarganya isinya sudah tidak sesuai lagi dengan milik Saksi-1 sebelumnya, sehingga Saksi-1 harus mengurus Kembali KK yang telah dirubah tersebut.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidana yaitu :

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehngga memperlancar jalannya sidang.
2. Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana.

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor : 81-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa tidak menghayati dan mengamalkan peraturan disiplin prajurit TNI yang berlaku dan kewajiban hukum lainnya.
3. Akibat perbuatan Terdakwa membuat saksi I mengalami kerugian karena kartu keluarga menjadi rusak serta nama baik Terdakwa menjadi tidak baik dilingkungan satuan dan tempat tinggal.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas maka permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa dapat diterima oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer mengenai pidana atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat sehingga untuk pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa cukup adil kiranya apabila pidana bagi Terdakwa diperingan dari tuntutan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muslianto (Saksi-I) Nomor. 9103010308170013 dikeluarkan tanggal 20 September 2017, dengan tanda tangan Saksi-I yang dipalsukan dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Sdri. Nasriawati, S. Kep., NERS alias Lia (Saksi-II) yang berbeda dengan NIK yang asli.
- b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muslianto (Saksi-I) Nomor. 9103010308170013 dikeluarkan tanggal 12 Maret 2019, Kartu keluarga terbaru, dengan tanda tangan asli Saksi-I.
- c) 1 (satu) lembar yang berisi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi I dan Saksi-II.
- d) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi III. , S.H. 10010870674.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya, maka majleis Hakim perlu menentukan status tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor : 81-K/PM.III-19/AD/III/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Supartono, Praka, NRP 31080242780287, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :
"Pemalsuan surat"
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muslianto (Saksi I) Nomor. 9103010308170013 dikeluarkan tanggal 20 September 2017, dengan tanda tangan Saksi I yang dipalsukan dan NIK (Nomor Induk Kependudukan) Sdri. Nasriawati, S.Kep.,NERS alias Lia (Saksi II) yang berbeda dengan NIK yang asli.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Muslianto (Saksi I) Nomor. 9103010308170013 dikeluarkan tanggal 12 Maret 2019, Kartu keluarga terbaru, dengan tanda tangan asli Saksi I.
 - c. 1 (satu) lembar yang berisi foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi I dan Saksi II.
 - d. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Saksi III. , S.H. 10010870674.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor : 81-K/PM.III-19/AD/III/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 20 April 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura oleh Sugiarto, S.H. Kolonel Chk NRP 548431 sebagai Hakim Ketua serta R. Ach Agus P. Wijoyo, S.H. NRP 11980040360874 dan Tabah Prasetyo, S.H. Mayor Chk NRP 11020050460180, masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan sebagai Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ferry Irawan, S.H. Mayor Chk NRP 11010010870674, Panitera Pengganti Prima Ledy Yudoyono, S.T (Han), S.H. Lettu Chk NRP 1130023470589 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Sugiarto, S.H.
Kolonel Chk NRP 548431

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

R. Ach Agus P. Wijoyo, S.H.
Letkol Chk NRP 11980040360874

Tabah Prasetyo, S.H.
Mayor Chk NRP 11020050460180

Panitera Pengganti

Prima Ledy Yudoyono, S.T (Han), S.H.
Lettu Chk NRP 1130023470589